

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD PELITA BANGSA

Nama Pimpinan : AM AM AMINAH, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : AM AM AMINAH, S.Pd.I

Alamat : Kp. Babakan Muncang RT. 05/04 Desa
Warudoyong Kecamatan Cikalongkulon
Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 23
Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 23 Februari 2015

An Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kab. PNDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIKALONGKULON
KANTOR KEPALA DESA WARUDOYONG
Alamat : Jl. Raya Cirata No. 34 Km 1,5 Cikalongkulon – Cianjur 43291

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA WARUDOYONG KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 474/79/Ks/Kep./VI/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BELAJAR PAUD PELITA BANGSA
DESA WARUDOYONG KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan paud akan menampung anak – anak usia dini sampai 6 (enam) tahun yang belum mendapat pendidikan
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan perlu di adakan pendidikan anak usia dini di Desa Warudoyong
- Mkengingat :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain (Kober) Dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RINomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain (Kober) Dan Penitipan Anak
 - f. Peratutaran Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - g. Peratutaran Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

- i. Peratutaran Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peratutaran Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peratutaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Membentuk penyelenggaraan Kelompok Belajar Paud Pelita Bangsa dengan susunan organisasi terlampir
- Kedua : Menugaskan penyelenggara / pengelola Kelompok Belajar Paud Pelita Bangsa Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD) dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik Kelompok Belajar Paud Pelita Bangsa untuk melaksanakan Tugas Dan Fungsinya dalam kegiatan Kelompok Belajar Paud sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diketahui :

KAPUSBIN PAUD NIPO WIL III

PUSAT PENELITIAN
WILAYAH III


Aop Taopanudinsyah S.Pd
Nip : 195805051978031005

Ditetapkan di : Cikalongkulon
Pada tanggal : 11 Juni 2011


Kepala Desa Warudoyong
KECAMATAN CIKALONGKULON
NURODIN ASGAR S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0100 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh-kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor 467/23509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD PELITA BANGSA" No. 05/PAUD-PBI/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbindin PLSPO Wilayah III No. 425/016a/Kec/2015 tanggal Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur